



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 892) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengendalikan, menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Tanggamus berdasarkan kebijakan Kepala Daerah;
 - c. merencanakan sumber pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah guna penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - d. menyusun dan merencanakan prioritas program pembangunan Daerah berdasarkan analisis data dan informasi pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kebijakan Kepala Daerah;
 - e. dihapus;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian serta pengimplementasian hasil penelitian, pengembangan, analisis kebijakan, analisis data ilmiah serta inovasi dan teknologi;
 - g. mengkoordinasikan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan secara swakelola maupun kerjasama dengan pihak lain;
 - h. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas yang mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perencanaan perekonomian, bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah;
 - k. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - l. mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan bawahan;
 - m. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati; dan

- n. melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugas-tugas yang bersifat strategis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf o dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah**

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan makro dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. melakukan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah;
- j. melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. melakukan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. melakukan koordinasi pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD secara berjenjang;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD beserta perubahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- o. dihapus;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU Pemerintah Daerah;
- q. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran dan pertimbangan mengenai tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan;
- u. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- v. melaporkan hasil kerja di Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2026 NOMOR...967